



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 476/Pid.B/2022/PN RhI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gempa Saputra Nasir alias Gempa bin Muhammad Nasir;
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 7 Oktober 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Reselemen, RT/RW. 003/001, Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 476/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 476/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GEMPA SAPUTRA NASIR Alias GEMPA Bin MUHAMMAD NASIR telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (Tiga) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Nihil
4. Menghukum terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa GEMPA SAPUTRA NASIR Alias GEMA Bin MUHAMMAD NASIR bersama-sama dengan sdr. Wira (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut, Pematang Binjai, Kepenghuluan Pematang Ibul, Kecamatan Bangko

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusako, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan terangan-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”* dengan cara:

Berawal pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas saksi korban Ganda Pinata sedang minum disebuah warung bersama dengan saksi Didin Kristiona pada saat itu terdakwa sedang berada juga di warung tersebut namun tidak lama kemudian terdakwa meminjam handphone pemilik warung untuk menghubungi temannya yakni sdr. Wira, selang beberapa menit terdakwa langsung memukul saksi korban Ganda Pinata kearah kepala bagian leher samping kanan sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terdakwa menarik saksi korban Ganda Pinata keluar dari warung diluar warung terdakwa bersama sdr. Wira melakukan pemukulan terhadap saksi korban Ganda Pinata secara bergantian kearah kepala belakang, badan dan kaki sehingga saksi korban Ganda Pinata terjatuh ditanah, selanjutnya saksi korban Ganda Pinata mendengar terdakwa menyuruh sdr. Wira yang sudah memegang pisau untuk melakukan penikaman terhadap saksi korban Ganda Pinata, selanjutnya sdr. Wira melakukan penikaman kearah punggung saksi korban Ganda Pinata namun saksi korban Ganda Pinata mengelak atau menghindari, karena merasa terancam kemudian saksi korban Ganda Pinata mengambil kayu untuk membela diri, dikarenakan nyawa saksi korban Ganda Pinata terasa terancam kemudian saksi korban Ganda Pinata mengambil tojok yang ada didalam mobil, melihat hal tersebut terdakwa dan sdr. Wira melarikan diri, atas kejadian tersebut kemudian saksi korban Ganda Pinata melaporkan nya ke Polres Rokan Hilir.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor VER/1117/2020/SIEDOKKES tanggal 15 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Klinik Bhayangkara Polres Rokan Hilir dan ditandatangani oleh dr. Putra Budi Tarigan menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap korban Ganda Pinata berusia 32 tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada kaki kiri bagian luar dua sentimeter dari dengkul dengan ukuran satu koma lima sentimeter di kaki satu sentimeter dari luka pertama jarak dua sentimeter, serta ditemukan luka lecet, merah dilutut bagian bawah jarak tiga sentimeter dengan ukuran tiga sentimeter dikali dua sentimeter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ganda Pinata alias Yoga bin Katiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kejadian pemukulan oleh Terdakwa dan Wira terhadap Saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut Pematang Binjai Kepenghuluan Pematang Ibul Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan rumah makan Lubuk Pakam;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi sedang minum di sebuah warung bersama dengan Saksi Didin Kristiona, pada saat itu Terdakwa sedang berada di warung tersebut namun tidak lama kemudian, Terdakwa meminjam handphone milik pemilik warung untuk menghubungi teman Terdakwa yang tidak Saksi ketahui. Selang beberapa menit, Terdakwa langsung memukul Saksi ke arah kepala bagian leher samping kanan sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Terdakwa menarik Saksi keluar dari warung lalu Terdakwa bersama Wira melakukan pemukulan terhadap Saksi secara bergantian ke arah kepala belakang, badan dan kaki sehingga Saksi terjatuh di tanah. Selanjutnya, Saksi mendengar Terdakwa menyuruh Wira yang sudah memegang pisau untuk melakukan penikaman terhadap Saksi, lalu Wira melakukan penikaman ke arah punggung Saksi namun Saksi mengelak atau menghindari dan Saksi langsung mengambil kayu untuk membela diri. Dikarenakan nyawa Saksi merasa terancam, kemudian Saksi mengambil tojok di dalam mobil, melihat hal tersebut, Terdakwa dan Wira melarikan diri. Selanjutnya, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa dan Wira melakukan perbuatan tersebut karena meminta sumbangan untuk perayaan namun tidak Saksi berikan dengan mengatakan, "nanti ya bang, karena aku kerja juga, nanti aku kasih tau tokeku";
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) buah pisau;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi Didin Kristiona, Wak Kumis dan Efen serta warga setempat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami luka lecet di bagian tangan sebelah kiri, tangan bengkok di sebelah kanan serta luka di kedua kaki Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Didin Kristiona alias Didin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kejadian pemukulan oleh Terdakwa dan Wira terhadap Saksi Korban yang terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut Pematang Binjai Kepenghuluan Pematang Ibul Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan rumah makan Lubuk Pakam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi sedang minum di sebuah warung bersama Saksi Korban, pada saat itu Terdakwa sedang berada di warung tersebut namun tidak lama kemudian, Terdakwa meminjam handphone milik pemilik warung untuk menghubungi teman Terdakwa yang tidak Saksi ketahui. Selang beberapa menit, Terdakwa langsung memukul Saksi Korban ke arah kepala bagian leher samping kanan sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Terdakwa menarik Saksi Korban keluar dari warung lalu Terdakwa bersama Wira melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban secara bergantian ke arah kepala belakang, badan dan kaki sehingga Saksi Korban terjatuh di tanah. Selanjutnya, Saksi Korban mendengar Terdakwa menyuruh Wira yang sudah memegang pisau untuk melakukan penikaman terhadap Saksi Korban, lalu Wira melakukan penikaman ke arah punggung Saksi Korban namun Saksi Korban mengelak atau menghindari dan Saksi Korban langsung mengambil kayu untuk membela diri. Dikarenakan nyawa Saksi Korban merasa terancam, kemudian Saksi Korban mengambil tojok di dalam mobil, melihat hal tersebut, Terdakwa dan Wira melarikan diri. Selanjutnya, Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa dan Wira melakukan perbuatan tersebut karena meminta sumbangan untuk perayaan namun tidak Saksi Korban berikan dengan mengatakan, "nanti ya bang, karena aku kerja juga, nanti aku kasih tau tokeku";

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan kayu sedangkan Wira yang memegang pisau;
- Bahwa Saksi menyaksikan langsung kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka lecet di bagian tangan sebelah kiri, tangan bengkok di sebelah kanan serta luka di kedua kaki Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini terkait dengan kejadian Terdakwa dan Wira yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban yang terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut Pematang Binjai Kepenghuluhan Pematang Ibul Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan rumah makan Lubuk Pakam;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat di depot air Balam Km. 3 Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, yang mana Terdakwa mengetahui laki-laki tersebut sering membeli buah kelapa sawit dan berhubung saat itu di kampung Terdakwa yaitu Tanah Putih Tanjung Melawan akan ada melaksanakan turnamen futsal yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2022. Kemudian, Terdakwa meminta uang bantuan untuk pelaksanaan turnamen futsal tersebut, namun Saksi Korban berjanji esok harinya akan menyerahkan uang bantuan kepada Terdakwa, akan tetapi setelah Terdakwa tunggu, Saksi Korban tidak ada menyerahkan uang tersebut. Saksi Korban sudah 2 (dua) kali berjanji akan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan terakhir kali terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Korban sehingga Saksi merasa dendam. Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, saat Terdakwa bersama rekan Terdakwa yaitu Wira, sedang mencari berondolan buah kelapa sawit dan saat sedang istirahat Terdakwa berjalan menuju ke warung miso di Jalan Lintas Riau-Sumut Dusun Pematang Binjai Kepenghuluhan Pematang Ibul Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yang berjarak 0,5 kilometer dari tempat Terdakwa mencari berondolan buah kelapa sawit, sedangkan Wira masih berada di kebun tempat Terdakwa dan Wira mencari berondolan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit. Kemudian, Terdakwa ada melihat Saksi Korban di warung miso tersebut, lalu Terdakwa menghubungi Wira untuk datang ke warung miso. Tidak lama kemudian, Wira tiba di warung miso tersebut sambil memegang pisau, lalu Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa selanjutnya Wira ikut memukul menggunakan tangan kiri Wira. Kemudian, Terdakwa mengatakan kepada Wira untuk menikam Saksi Korban, namun saat itu Wira tidak ada menikam Saksi Korban melainkan hanya melakukan pemukulan menggunakan tangkai/gagang pisau yang dipegang Wira;

- Bahwa Terdakwa ada meminta uang untuk kegiatan sepak bola kepada Saksi Korban dan tidak dikasih, sehingga Terdakwa melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan kayu, sedangkan Wira menggunakan tangkai/gagang pisau;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami Saksi Korban akibat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan dibacakan bukti surat berupa Hasil *Visum Et Repertum* Nomor VER/1117/VIII/2022/SIEDOKKES atas nama Ganda Finata, dengan kesimpulan yaitu pada pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan yaitu ditemukan luka lecet pada kaki kiri bagian luar dua sentimeter dari dengkul dengan ukuran satu koma lima sentimeter dikali satu sentimeter, dari luka pertama jarak dua sentimeter ditemukan juga luka dengan ukuran dua koma lima sentimeter dikali dua sentimeter, serta ditemukan luka lecet (+), merah (+) di lutut bagian bawah jarak tiga sentimeter dengan ukuran tiga sentimeter dikali dua sentimeter;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hak tersebut telah diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan oleh Terdakwa dan Wira terhadap Saksi Korban yang terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Binjai Kepenghuluhan Pematang Ibul Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan rumah makan Lubuk Pakam;

- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Korban sedang minum di sebuah warung bersama dengan Saksi Didin Kristiona, pada saat itu Terdakwa sedang berada di warung tersebut namun tidak lama kemudian, Terdakwa meminjam handphone milik pemilik warung untuk menghubungi teman Terdakwa yaitu Wira. Selang beberapa menit, Terdakwa langsung memukul Saksi Korban ke arah kepala bagian leher samping kanan sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Terdakwa menarik Saksi Korban keluar dari warung lalu Terdakwa bersama Wira melakukan pemukulan terhadap Saksi secara bergantian ke arah kepala belakang, badan dan kaki sehingga Saksi terjatuh di tanah. Selanjutnya, Terdakwa menyuruh Wira yang sudah memegang pisau untuk melakukan penikaman terhadap Saksi Korban, lalu Wira melakukan penikaman ke arah punggung Saksi Korban namun Saksi Korban mengelak atau menghindari dan Saksi Korban langsung mengambil kayu untuk membela diri. Dikarenakan nyawa Saksi Korban merasa terancam, kemudian Saksi Korban mengambil tojok di dalam mobil, melihat hal tersebut, Terdakwa dan Wira melarikan diri. Selanjutnya, Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa Terdakwa dan Wira melakukan perbuatan tersebut karena Saksi Korban tidak memberikan uang sebagai sumbangan untuk acara turnamen futsal di kampung Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan kayu sedangkan Wira yang memegang pisau;

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi Didin Kristiona, Wak Kumis dan Efen serta warga setempat;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami luka lecet di bagian tangan sebelah kiri, tangan bengkok di sebelah kanan serta luka di kedua kaki Saksi kemudian berdasarkan bukti surat berupa Hasil *Visum Et Repertum* Nomor VER/1117/VIII/2022/SIEDOKKES atas nama Ganda Finata, dengan kesimpulan yaitu pada pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan yaitu ditemukan luka lecet pada kaki kiri bagian luar dua sentimeter dari dengkul dengan ukuran satu koma lima sentimeter dikali satu sentimeter, dari luka pertama jarak dua sentimeter ditemukan juga luka

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran dua koma lima sentimeter dikali dua sentimeter, serta ditemukan luka lecet (+), merah (+) di lutut bagian bawah jarak tiga sentimeter dengan ukuran tiga sentimeter dikali dua sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Gempa Saputra Nasir alias Gempa bin Muhammad Nasir, yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Gempa Saputra Nasir alias Gempa bin Muhammad Nasir adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah dengan jelas, dapat dilihat dan/atau didengar oleh orang lain atau orang umum, tanpa ada niat untuk menutup-nutupi atau merahasiakan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah tenaga yang dikerahkan oleh lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah perbuatan yang mengakibatkan cedera atau rusak atau mati pada orang atau benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah dengan jelas dan dapat dilihat oleh publik, tanpa ada niat untuk menutup-nutupi dan juga dengan tenaga yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-sama melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan cedera atau rusak atau mati, misalnya dengan memukul terhadap baik orang atau benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, telah terjadi peristiwa pemukulan oleh Terdakwa dan Wira terhadap Saksi Korban yang terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut Pematang Binjai Kepenghuluan Pematang Ibul Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan rumah makan Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Korban sedang minum di sebuah warung bersama dengan Saksi Didin Kristiona, pada saat itu Terdakwa sedang berada di warung tersebut namun tidak lama kemudian, Terdakwa meminjam handphone milik pemilik warung untuk menghubungi teman Terdakwa yaitu Wira. Selang beberapa menit, Terdakwa langsung memukul Saksi Korban ke arah kepala bagian leher samping kanan sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Terdakwa menarik Saksi Korban keluar dari warung lalu Terdakwa bersama Wira melakukan pemukulan terhadap Saksi secara bergantian ke arah kepala belakang, badan dan kaki sehingga Saksi terjatuh di tanah. Selanjutnya, Terdakwa menyuruh Wira yang sudah memegang pisau untuk melakukan penikaman terhadap Saksi Korban, lalu Wira melakukan penikaman ke arah punggung Saksi Korban namun Saksi Korban mengelak atau menghindari dan Saksi Korban langsung mengambil kayu untuk membela diri. Dikarenakan nyawa Saksi Korban merasa terancam, kemudian Saksi Korban mengambil tojok di dalam mobil, melihat hal tersebut, Terdakwa dan Wira melarikan diri. Selanjutnya, Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Wira melakukan perbuatan tersebut karena Saksi Korban tidak memberikan uang sebagai sumbangan untuk acara turnamen futsal di kampung Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan kayu sedangkan Wira yang memegang pisau;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi Didin Kristiona, Wak Kumis dan Efen serta warga setempat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami luka lecet di bagian tangan sebelah kiri, tangan bengkak di sebelah kanan serta luka di kedua kaki Saksi kemudian berdasarkan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum Nomor VER/1117/VIII/2022/SIEDOKKES atas nama Ganda Finata, dengan kesimpulan yaitu pada pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan yaitu ditemukan luka lecet pada kaki kiri bagian luar dua sentimeter dari dengkul dengan ukuran satu koma lima sentimeter dikali satu sentimeter, dari luka pertama jarak dua sentimeter ditemukan juga luka dengan ukuran dua koma lima sentimeter dikali dua sentimeter, serta ditemukan luka lecet (+), merah (+) di lutut bagian bawah jarak tiga sentimeter dengan ukuran tiga sentimeter dikali dua sentimeter;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, dapat diketahui Terdakwa bersama dengan Wira secara bersama-sama melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong dan dengan sebuah gagang pisau terhadap Saksi Korban di sebuah rumah makan yang mengakibatkan Saksi Korban menderita luka-luka, sehingga Majelis Hakim berpendapat pemukulan yang Terdakwa lakukan tersebut dilakukan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan, unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gempa Saputra Nasir alias Gempa bin Muhammad Nasir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh **Erif Erlangga, S.H.**, sebagai Hakim Ketua dan **Aldar Valeri, S.H.**, dan **Nora, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. Rionita M. Simbolon, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir serta dihadiri oleh **Rahmad Hidayat, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldar Valeri, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita M. Simbolon S.H.